



PUTUSAN

Nomor 196/B/2019/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jalan Cikini Raya, No.117, Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

EDI KARTONO. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Griya Pratama Blok VII/29, RT. 007, RW. 020, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Susanto, S.H., M.H., dan M. Ishomuddin, S.H., keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SUSANTO, S.H., M.H DAN REKAN", beralamat di Jalan Mangga Blok B.5, No. 9, Perum Bumi Asih Permai, Cikarang-Kabupaten Bekasi 17530, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 8 Juli 2019, Selanjutnya disebut sebagai, PENGGUGAT/PEMBANDING;

MELAWAN :

1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

TIMUR. ;-----

berkedudukan di Jalan Dr. Sumarno, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur. Dengan ini memberi Kuasa kepada Suharno, S.H., Yuniarto, S.H., M.H., Dwi Astuti, S.SiT., M.H., Suhardiyati Haryani S., Eko Budi Setiawan, S.H., Yuanita

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put.No.196/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap., Rizki Setiyo Putro, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 1945 /SK-31.75/ XI /2018, tertanggal 8 Nopember 2018, Selanjutnya disebut sebagai, TERGUGAT/TERBANDING ;-----

2.PT. PACTUM SERVA, beralamat di Jalan Dewi Sartika No. 40C, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Agnes Margaretha, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Pactum Serva, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahannya terakhir kali sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Pactum Serva Nomor 06, tanggal 2 Maret 2018, yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah disampaikan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat No. AHU-AH.01.03-009613, tanggal 06 Maret 2018. Dengan ini memberi Kuasa kepada Ronny L.D. Janis, S.H., Sp.N., Rinaldi Ansori, S.H., Bayu Adji Hernawan, S.H., M.H., Yohanes Wahyu I.T., S.H., Nur Aythia Pradipta, S.H., Rutmawati, S.H., Rezky Diapani Bangun, S.H., M.H., Laksana Narendra Putra, S.H., (Magang), Surya Kurniawan Susanto, S.H. (Magang), Indah Rizki Restuningtias, S.H. (Magang), semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JANIS & ASSOCIATES, beralamat di Royal Palace Blok C 11, Jalan Prof. Dr. Soepomo, No. 178 A, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 17 Desember 2018, Selanjutnya disebut sebagai, ----- TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING ;-----

Hlm. 2 dari 10 hlm. Put.No.196/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 196/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 4 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 258/G/2018/PTUN.JKT tanggal 15 April 2019 ; -----
3. Berkas perkara Nomor 258/G/2018/PTUN.JKT beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 258/G/2018/PTUN.JKT tanggal 15 April 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi bahwa gugatan penggugat melewati tenggang waktu (Daluarsa);-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 298.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin , tanggal 15 April 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat, Kuasa hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut Penggugat /Pembanding telah mengajukan permohonan

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put.No.196/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding pada tanggal 23 April 2019 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 258/G/2018/PTUN.JKT. tanggal 23 April 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 25 April 2019; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Juli 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tanggal 16 Juli 2019, bahwa alasan selengkapannya permohonan banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut : -----

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding dari Pembanding ;-----
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 258/G/2018/PTUN. JKT tanggal 15 April 2019 -----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Terbanding ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding I (Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur) berupa : -----
 - 2.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1937/Kel Cakung Timur, surat ukur No. 0071/Cakung Timur/2011, tanggal 12/08/2011, luas 1.431 M2 (seribu empat ratus tiga puluh satu

Hlm. 4 dari 10 hlm. Put.No.196/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi), atas nama Beni Simon Tabalujan beralih kepada PT. PACTUM SERVA berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta pada tanggal 28 November 2011 ;-----

2.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1938/Kel Cakung Timur, surat ukur No. 0072/Cakung Timur/2011, tanggal 12/08/2011, luas 2.250 M2 (dua ribu dua ratus lima puluh meter persegi), atas nama Beni Simon Tabalujan beralih kepada PT. PACTUM SERVA berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta pada tanggal 28 -11- 2011 ;-----

2.3. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1939/Kel Cakung Timur, surat ukur No. 0073/Cakung Timur/2011, tanggal 12/08/2011, luas 1.505 M2 (seribu lima ratus lima meter persegi), atas nama Beni Simon Tabalujan beralih kepada PT. PACTUM SERVA berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta pada tanggal 28 -11- 2011 ;-----

2.4. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1950/Kel Cakung Timur, surat ukur No. 0068/Cakung Timur/2011, tanggal 12/08/2011, luas 1.030 M2 (seribu tiga puluh meter persegi), atas nama Beni Simon Tabalujan beralih kepada PT. PACTUM SERVA berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta pada tanggal 28 -11- 2011 ;-----

2.5. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1951/Kel Cakung Timur, surat ukur No. 0069/Cakung Timur/2011, tanggal 12/08/2011, luas 2.3930 M2 (dua ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga meter persegi), atas nama Beni Simon Tabalujan beralih kepada PT. PACTUM SERVA berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta pada tanggal 28 -11- 2011 ;-----

2.6. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1952/Kel Cakung Timur, surat ukur No. 0070/Cakung Timur/2011, tanggal 12/08/2011, luas 2.020 M2 (dua ribu dua puluh meter persegi),

Hlm. 5 dari 10 hlm. Put.No.196/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Beni Simon Tabalujan beralih kepada PT. PACTUM
SERVA berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta pada
tanggal 28 -11- 2011 ;-----

3. Mewajibkan Kepada Tergugat/Terbanding I untuk mencabut dan
mencoret Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, berupa :-----

3.1 Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1937/Kel Cakung
Timur, surat ukur No. 0071/Cakung Timur/2011, tanggal
12/08/2011, luas 1.431 M2 (seribu empat ratus tiga puluh satu
meter persegi), atas nama Beni Simon Tabalujan beralih kepada
PT. PACTUM SERVA berkedudukan dan berkantor pusat di
Jakarta pada tanggal 28 November 2011 ;-----

3.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1938/Kel Cakung
Timur, surat ukur No. 0072/Cakung Timur/2011, tanggal
12/08/2011, luas 2.250 M2 (dua ribu dua ratus lima puluh meter
persegi), atas nama Beni Simon Tabalujan beralih kepada PT.
PACTUM SERVA berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta
pada tanggal 28 -11- 2011 ;-----

3.3 Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1939/Kel Cakung
Timur, surat ukur No. 0073/Cakung Timur/2011, tanggal
12/08/2011, luas 1.505 M2 (seribu lima ratus lima meter persegi),
atas nama Beni Simon Tabalujan beralih kepada PT. PACTUM
SERVA berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta pada
tanggal 28 -11- 2011 ;-----

3.4 Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1950/Kel Cakung
Timur, surat ukur No. 0068/Cakung Timur/2011, tanggal
12/08/2011, luas 1.030 M2 (seribu tiga puluh meter persegi),
atas nama Beni Simon Tabalujan beralih kepada PT. PACTUM
SERVA berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta pada
tanggal 28 -11- 2011 ;-----

Hlm. 6 dari 10 hlm. Put.No.196/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5 Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1951/Kel Cakung Timur, surat ukur No. 0069/Cakung Timur/2011, tanggal 12/08/2011, luas 2.3930 M2 (dua ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga meter persegi), atas nama Beni Simon Tabalujan beralih kepada PT. PACTUM SERVA berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta pada tanggal 28 -11- 2011 ;-----

3.6 Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1952/Kel Cakung Timur, surat ukur No. 0070/Cakung Timur/2011, tanggal 12/08/2011, luas 2.020 M2 (dua ribu dua puluh meter persegi), atas nama Beni Simon Tabalujan beralih kepada PT. PACTUM SERVA berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta pada tanggal 28 -11- 2011 ;-----

4. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Bahwa sebelum berkas banding a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 22 Mei 2019;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 258/G/2018/PTUN.JKT yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 April 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding tanpa dihadiri Tergugat /Terbanding maupun Kuasanya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai surat Pemberitahuan Putusan Nomor :W.2.TUN 1.1276/HK.06/IV/2019 tanggal 15 April 2019 ;-----

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put.No.196/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan banding tanggal 23 April 2019, apabila dihitung tenggang waktu antara pengucapan putusan tanggal 15 April 2019 dimana Penggugat hadir pada waktu pembacaan putusan tersebut dengan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tanggal 23 April 2019, maka masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 258/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 15 April 2019 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti-bukti, keterangan saksi-saksi dan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :258/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 15 April 2019 tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan putusan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dari Majelis Hakim Banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan peradilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum dari Putusan Kasasi Nomor :2479 K/PDT/2015 dan dalam Tingkat Peninjauan Kembali Nomor : 352 PK/PDT/2018, sebenarnya pihak Penggugat/Pembanding telah mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan oleh karena itu gugatan dalam perkara diajukan dalam keadaan lewat waktu ; -----

Menimbang, bahwa didasari oleh keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hlm. 8 dari 10 hlm. Put.No.196/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Nomor. 258/G/2018/PTUN.Jkt, tanggal 15 April 2019 harus
dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tersebut dikuatkan, maka
sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Penggugat/Pembanding sebagai
pihak yang kalah dalam sengketanya dihukum untuk membayar biaya perkara
pada ke dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya
dicantumkan dalam amar putusan;-----

Mengingat Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan
Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-
undang No. 51 Tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan lain yang
terkait dengan sengketanya;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
258/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 15 April 2019, yang dimohonkan banding; -
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada
ke dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 22
2019 oleh kami H. SUGIYA, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG,
S.H.,M.Hum. dan KETUT RASMEN SUTA, S.H. masing masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh YUSUF

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put.No.196/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya.....

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum.

H. SUGIYA, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

KETUT RASMEN SUTA, S.H..

PANITERA PENGGANTI,

YUSUF TAMIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 2. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 3. BiayaProses Banding | : <u>Rp. 234.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 250.000.- |

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm. 10 dari 10 hlm. Put.No.196/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 11 dari 10 hlm. Put.No.196/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 12 dari 10 hlm. Put.No.196/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)